



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
NOMOR 28 TAHUN 2007**

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
NOMOR 28 TAHUN 2007

TENTANG

PELESTARIAN BANGUNAN BERSEJARAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

Menimbang :

- a. bahwa Kabupaten Serdang Bedagai sebagai Kabupaten merupakan Kabupaten yang mewarisi adat, budaya dan tradisi luhur serta memiliki peninggalan – peninggalan berupa bangunan – bangunan yang bernilai sejarah;
- b. bahwa untuk mempertahankan keberadaan Bangunan yang dimaksud pada huruf a, Pemerintah berkewajiban untuk melindungi dan memelihara bangunan – bangunan tersebut agar tetap bestari dan terpelihara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai tentang Bangunan dan Lingkungan sebagai cagar budaya di Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
  3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

dan

BUPATI SERDANG BEDAGAI

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN BANGUNAN BERSEJARAH

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Serdang Bedagai;
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Serdang Bedagai;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Benda Cagar Budaya adalah :
  - a. benda buatan manusia bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok atau bagian – bagian atau sisa – sisanya yang berumur sekurang – kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang – kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah ilmu pengetahuan dan kebudayaan;
  - b. benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan;
8. Situs adalah Lokasi yang mengandung atau di duga mengandung benda cagar alam budaya termasuk lingkungannya yang diperlukan bagi pengamanannya;
9. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung beserta prasarana dan sarananya agar bangunan gedung selalu laik fungsi;

10. Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan gedung komponen bahan bangunan dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap laik fungsi;
11. Pemugaran bangunan gedung yang dilindungi dan dilestarikan adalah kegiatan memperbaiki memulihkan kembali bangunan gedung ke bentuk aslinya;
12. Pemanfaatan bangunan gedung adalah memanfaatkan bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan;
13. Prasarana dan Sarana bangunan gedung adalah Fasilitas Kelengkapan di dalam dan di luar bangunan gedung yang mendukung pemenuhan terselenggara fungsi bangunan gedung;
14. Izin mendirikan bangunan gedung adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan / atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku;
15. Dinas adalah Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya;

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Bangunan bersejarah dan lingkungan di Daerah bertujuan melestarikan dan memanfaatkannya untuk memajukan kebudayaan di Daerah Kabupaten Serdang Bedagai khususnya dan Indonesia pada umumnya.

## BAB III PENETAPAN BANGUNAN BERSEJARAH

### Pasal 3

- (1) Bangunan gedung bersejarah dan lingkungannya sebagai benda cagar budaya yang dilindungi dan dilestarikan merupakan bangunan gedung berumur paling sedikit 50 (lima puluh) tahun atau mewakili masa gaya sekurang – kurangnya 50 (lima puluh) tahun serta dianggap mempunyai nilai penting sejarah ilmu pengetahuan dan kebudayaan termasuk nilai arsitektur dan teknologinya.
- (2) Pemilik, masyarakat, Pemerintah Daerah dapat mengusulkan Bangunan gedung bersejarah dan lingkungannya yang memenuhi

syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dilindungi dan dilestarikan.

- (3) Bangunan gedung bersejarah dan lingkungannya yang ditetapkan sebagai Cagar Budaya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan harus dilindungi dan dilestarikan.
- (4) Penetapan Bangunan gedung bersejarah dan lingkungannya yang dilindungi dan dilestarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penetapan Bangunan gedung bersejarah dan lingkungannya yang dilindungi dan dilestarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Daerah atas usul kepala dinas terkait untuk bangunan gedung ayat (1) berskala lokal atau setempat.
- (6) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditinjau secara berkala 5 (lima) tahun sekali.
- (7) Bangunan gedung bersejarah dan lingkungannya yang akan ditetapkan untuk dilindungi dan dilestarikan atas usulan Pemerintah Daerah dan /atau masyarakat harus dengan persetujuan pemilik.
- (8) Keputusan Penetapan Bangunan gedung bersejarah dan lingkungannya yang dilindungi dan dilestarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan secara tertulis kepada pemilik.

#### BAB IV

#### UPAYA PELESTARIAN

##### Pasal 4

- (1) Pelaksanaan perbaikan, pemugaran, perlindungan serta pemeliharaan atas Bangunan gedung bersejarah dan lingkungannya yang diterapkan sebagai cagar budaya hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dan sepanjang tidak mengubah nilai dan / atau karakter cagar budaya yang dikandungnya.
- (2) Perbaikan, pemugaran dan pemanfaatan bangunan gedung dan lingkungan cagar budaya yang dilakukan menyalahi ketentuan fungsi dan / atau karakter cagar budaya, harus dikembalikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

## Pasal 5

- (1) Bangunan gedung bersejarah dan lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berdasarkan klasifikasi tingkat perlindungan dan pelestarian Bangunan gedung bersejarah dan lingkungannya sesuai dengan nilai sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan termasuk nilai arsitektur dan teknologi.
- (2) Klasifikasi Bangunan gedung bersejarah dan lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. klasifikasi utama diperuntukkan untuk Bangunan gedung bersejarah dan lingkungannya yang secara fisik bentuk aslinya sama sekali tidak boleh di ubah.
  - b. klasifikasi madya diperuntukkan bagi Bangunan gedung bersejarah dan lingkungannya yang secara fisik bentuk asli sama sekali tidak boleh diubah, namun tata ruang dalamnya dapat diubah sebagian dengan tidak mengurangi nilai – nilai perlindungan dan pelestariannya.
  - c. klasifikasi pratama diperuntukkan bagi Bangunan gedung bersejarah dan lingkungannya yang secara fisik bentuk aslinya dapat diubah sebagian dengan tidak mengurangi nilai – nilai perlindungan dan pelestariannya serta dengan tidak menghilangkan bagian utama bangunan gedung tersebut.

## Pasal 6

Pemerintah Daerah melakukan identifikasi dan dokumentasi terhadap Bangunan gedung bersejarah dan lingkungannya yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai cagar budaya yang keberadaannya harus dilindungi dan dijaga kelestariannya.

## Pasal 7

Identifikasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang – kurangnya meliputi :

- (1) Identifikasi umur bangunan gedung, sejarah kepemilikan, sejarah penggunaan, nilai arsitektur ilmu pengetahuan dan teknologinya serta nilai arkeologisnya.
- (2) Dokumentasi gambar teknis dan foto bangunan gedung serta lingkungannya.

## BAB V PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN

### Pasal 8

- (1) Pengelolaan bangunan gedung bersejarah dan lingkungan cagar budaya dan situs berskala lokal/setempat adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Masyarakat, kelompok, atau perorangan berperan serta dalam pengelolaan bangunan gedung dan lingkungan cagar budaya dan situs.

### Pasal 9

- (1) Pemanfaatan bangunan gedung yang dilindungi dan dilestarikan dilakukan oleh pemilik dan / atau pengguna sesuai dengan kaidah pelestarian dan klasifikasi bangunan gedung yang dilindungi dan dilestarikan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal bangunan gedung dan/atau lingkungannya yang telah ditetapkan menjadi cagar budaya akan dimanfaatkan untuk kepentingan agama, sosial, pariwisata, pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan maka pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan dalam klasifikasi tingkat perlindungan dan pelestarian bangunan gedung dan lingkungannya.

## BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN PEMILIK DAN PENGGUNA BANGUNAN GEDUNG

### Pasal 10

Pemilik dari bangunan gedung dan lingkungan yang ditetapkan sebagai cagar budaya yang dilindungi dan dilestarikan mempunyai hak :

- a. mendapatkan insentif sesuai dengan peraturan dari pemerintah daerah;
- b. mendapatkan surat ketetapan bangunan gedung dan/atau lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan dari pemerintah daerah;

#### Pasal 11

Setiap kegiatan yang berkaitan dengan penetapan suatu lokasi sebagai situs disertai dengan pemberian ganti rugi kepada pemilik tanah yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

#### Pasal 12

Pemilik bangunan, gedung bersejarah dan lingkungan dan benda cagar budaya diwajibkan untuk melindungi dan memelihara keaslian dari bangunan, gedung dan lingkungan serta benda cagar budaya.

#### Pasal 13

Setiap pemilikan, pengalihan hak atas bangunan gedung yang ditetapkan sebagai cagar budaya wajib di daftarkan pada Dinas Pariwisata Seni dan Budaya.

### BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 14

Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bangunan, gedung bersejarah dan lingkungan serta cagar budaya.

### BAB VIII LARANGAN

#### Pasal 15

Terhadap bangunan, gedung bersejarah dan lingkungan serta cagar budaya dilarang :

- a. mengubah bentuk dan / atau warna serta memugar bangunan gedung dan lingkungan cagar budaya.
- b. memperjualbelikan bangunan gedung dan lingkungan yang ditetapkan sebagai cagar budaya.

### BAB IX KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 16

Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 adalah tindak pidana kejahatan dikenakan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan



Pasal 17

Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 adalah tindak pidana pelanggaran dikenakan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal – hal yang memerlukan pengaturan lebih lanjut dari peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah  
pada tanggal : 30 Nopember 2007

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

dto

H. T. ERRY NURADI

Diundangkan di Sei Rampah.  
pada tanggal : 30 Nopember 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

dto

H. DJAILI AZWAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2007 NOMOR 28